



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 01**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 01 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010, masih dalam proses pembahasan sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (4), pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) jo. pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (3) ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh;

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.
- d. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- f. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjukan dan atau diangkat pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk :
 - a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2010 seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa;

- b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat; antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- (4) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :
- a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji / upah pegawai non PNS serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai non PNS;
 - d. Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, Surat kabar/majalah, kawat/ faksimili/ internet);
 - e. Belanja Perjalanan Dinas;
 - f. Belanja Bahan Material (Bahan obat-obatan dan bahan kimia);
 - g. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (khusus Bahan bakar minyak);
 - h. Belanja Makanan dan Minuman;
 - i. Belanja tak terduga (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir c s/d h, SPP/SPM-UP diajukan oleh masing-masing SKPD sebagai dasar penerbitan SP2D-UP oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah terbitnya SP2D-GU NIHIL Tahun Anggaran 2009, dengan melampirkan bukti pengesahan SPJ bulan Desember 2009.
- (6) Khusus Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas, sebelum melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat izin Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil penghitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Sistem dan prosedur pencairan, penatausahaan dan pelaporan untuk pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) Peraturan ini megacu pada ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Pasal 4

Pengeluaran kas, penatausahaan keuangan, administrasi keuangan dan pertanggung jawaban terhadap Pengeluaran Daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2010 mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 04 Januari 2010

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

Drs. HASVIA, MTP

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ARFENSA SALAM, SE

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 01**

